

**PANDUAN
ORGANISASI KEMAHasiswaAN
(ORMAWA)**

**BAGIAN KEMAHasiswaAN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
GRESIK JAWA TIMUR
TAHUN 2019**



SURAT PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Nomor : 013.01/PR/UQ/II/2019

Tentang

PANDUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa demi terlaksananya Panduan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Qomaruddin, dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Qomaruddin.
 - b. bahwa untuk kebutuhan poin a tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui peraturan Rektor
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 160/YPPQ/Skep/II/2019 tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik;

Menetapkan : Rekomendasi Hasil Rapat Senat Universitas Qomaruddin tanggal 05 Agustus 2019 tentang Dokumen Panduan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Qomaruddin Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PANDUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN TAHUN 2019**

Kesatu : Panduan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Qomaruddin dilaksanakan mulai Tahun Akademik 2019-2020;

Kedua : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pedoman Organisasi Mahasiswa adalah Kebijakan Ormawa, Manual Ormawa, Standar Ormawa, dan Formulir Ormawa sebagaimana yang terdapat dalam buku Panduan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Qomaruddin Tahun 2019;

Ketiga : Ruang lingkup Panduan Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Qomaruddin mencakup Bidang Akademik (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) dan Non Akademik;

Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pembiayaan dan Belanja Universitas Qomaruddin Tahun 2019-2020;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik
Pada tanggal : 08 Agustus 2019
Rektor,


REKTOR
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan akan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan kita dewasa ini. Pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan prediksi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial humaniora, teknologi, seni budaya dan ekonomi dunia. Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 1999 Bab II pasal 2 ayat (1) butir a). Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut berpedoman pada: 1) tujuan pendidikan nasional, 2) kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan; 3) kepentingan masyarakat, serta 4) memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi. Dalam koridor kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi, mahasiswa hendaknya berlatih untuk lebih kreatif dan memiliki serta menjunjung etika kehidupan.

Sebagai tempat persemaian calon pemimpin bangsa dan masa depan, Perguruan Tinggi perlu melaksanakan kegiatan yang berfungsi sebagai sarana pembentukan jiwa kepemimpinan, sehingga daya kreatifitas, inovasi, dan komunikasi melekat pada diri mahasiswa sebagai bagian dari kualitas lulusan pendidikan tinggi. Atas dasar inilah maka pembinaan kemahasiswaan di Universitas Qomaruddin difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Proses pencapaian kualitas sumberdaya manusia, terutama dalam pendidikan tinggi seperti Universitas Qomaruddin Gresik, maka sangat dibutuhkan kerja sinergis antara bidang akademik dan kemahasiswaan, antara keduanya harus saling berkolaborasi dan tidak dipandang sebagai sesuatu yang saling kontra produktif. Kegiatan akademik dan kemahasiswaan seharusnya dapat saling mendukung *student body* mahasiswa dalam mencapai eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat.

Universitas Qomaruddin merupakan salah satu pendidikan tinggi yang sedang mengembangkan diri dari semua aspeknya terutama aspek kemahasiswaan, pengelolaan kemahasiswaan lebih diorientasikan pada pembentukan organisasi kemahasiswaan sebagai induk organisasi yang menaungi kegiatan kemahasiswaan, serta menjadi media komunikasi antara perguruan tinggi dengan mahasiswa. Untuk mengawal mahasiswa dalam pencapaian tujuan tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu acuan yang dapat digunakan mahasiswa sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan. Salah satu pedoman yang dipandang penting adalah panduan organisasi mahasiswa (ormawa). Panduan ini tentu bukan sebagai pembatas kreativitas atau ruang gerak mahasiswa, namun panduan ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu agar mahasiswa dalam menjalankan roda aktivitasnya selalu berpegang untuk mengembangkan minat, bakat kegemaran mahasiswa yang semakin positif dan bermakna.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Qomarudin adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/KEP/1997 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di lingkup Depdikbud.

6. STATUTA Universitas Qomaruddin.

C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Qomarudin adalah:

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau/atau bakat dan minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
3. Sebagai pedoman atau rambu-rambu dan memberi arah, dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin;
4. Meningkatkan kualitas dan citradiri organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin;
5. Memberikan dasar hukum dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin.

D. Manfaat

Manfaat Panduan penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Qomarudin adalah:

1. Terpeliharanya organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Qomaruddin.
2. Meningkatnya keseimbangan antara fungsi dan manfaat organisasi mahasiswa dengan kegiatan akademik dalam proses pembentukan pribadi mahasiswa secara utuh.
3. Sebagai rambu-rambu bagi mahasiswa dalam memilih dan mengembangkan diri melalui organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Qomaruddin.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Sebutan dan Istilah

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Qomaruddin.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Universitas Qomaruddin.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan lain sebagainya.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Qomaruddin yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Qomaruddin.
6. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
7. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas Qomaruddin adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat universitas.
8. Badan Kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas Qomaruddin Gresik terdiri atas; Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
9. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut MPM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif dan yudikatif di tingkat Universitas Qomaruddin.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yang selanjutnya disebut BEMU adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Universitas Qomaruddin.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran, dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa dalam satu bidang kepeminatan di tingkat Universitas Qomaruddin.


12. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat fakultas.
13. Badan Kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri atas; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut BEMF adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat fakultas.
15. Organisasi Kemahasiswaan tingkat jurusan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat jurusan.
16. Himpunan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut HIMA adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat jurusan/ program studi yang berbasis pada arah profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.
17. Kode etik mahasiswa adalah nilai-nilai dan norma yang berlaku dan harus dipatuhi oleh semua mahasiswa.
18. Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan adalah tata aturan yang ditetapkan dalam tata laksana organisasi kemahasiswaan dan bersifat mengikat pada semua anggota organisasi.
19. Pembina organisasi kemahasiswaan adalah orang yang ditunjuk (karena fungsi dan tugasnya) untuk melaksanakan pembinaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, baik pembinaan kurikuler maupun ekstra kurikuler.
20. Fasilitas Mahasiswa adalah sarana-prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.

B. Persyaratan Umum Pengurus Organisasi Mahasiswa

1. Setiap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Qomaruddin baik di tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan/program studi berusaha mengembangkan bidang penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan keimanan secara sinergis.
2. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dipersyaratkan pernah menduduki jabatan sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dan atau jurusan/program studi.
3. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dipersyaratkan pernah menduduki jabatan sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi.
4. Indeks prestasi kumulatif seorang pengurus inti suatu organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Qomaruddin, serendah-rendahnya 2,75 dengan skala 4.
5. Untuk menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan dipersyaratkan telah mengikuti kegiatan OSPEK.
6. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dipersyaratkan pernah mengikuti LKMM atau yang sejenis.
7. Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, dipersyaratkan memenuhi etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Qomaruddin.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kemahasiswaan Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- Garis Instruktif
- Garis Koordinasi
- Garis Konsultatif

BAB III

ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT UNIVERSITAS

A. Bentuk dan Kedudukan

1. Organisasi kemahasiswaan Universitas Qomaruddin merupakan organisasi intra-kampus yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan di tingkat Universitas;
2. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Qomaruddin ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Universitas Qomaruddin.
3. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas Qomaruddin berkedudukan di universitas.
4. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud pada poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) ditingkat universitas terdiri dari:
 - a) Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) sebagai badan tertinggi normatif yang merupakan perwakilan mahasiswa setiap program studi dan perwakilan mahasiswa berfungsi sebagai lembaga Legislatif-Yudikatif dan dipimpin oleh Ketua serta Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh mahasiswa dalam Musyawarah Mahasiswa (Musma).
 - b) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas sebagai lembaga eksekutif tertinggi bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat universitas dan dipimpin oleh Presiden serta Wakil Presiden Mahasiswa yang dipilih dari dan oleh mahasiswa melalui Pemilihan Raya (PEMIRA).
 - c) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai pelaksana spesifik kegiatan kemahasiswaan dan dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota UKM dalam Rapat Anggota..

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Majelis perwakilan mahasiswa (MPM) memiliki tugas pokok;
 - a) Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - b) Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - c) Pengembangan ketrampilan manajemen berorganisasi mahasiswa.
 - d) Menetapkan AD/ART Keluarga mahasiswa Universitas Qomaruddin;
 - e) Menetapkan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) keluarga mahasiswa Universitas Qomaruddin;
 - f) Menetapkan ketetapan-ketetapan lain dalam Musyawarah Mahasiswa keluarga mahasiswa Universitas Qomaruddin;
 - g) Membuat keputusan-keputusan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Universitas Qomaruddin;
 - h) membentuk panitia khusus/komisi khusus untuk melaksanakan Pemilihan Raya (Pemira) dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode berikutnya;
 - i) Mengadakan konsultasi langsung dengan pimpinan universitas apabila diperlukan;
 - j) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
2. Majelis perwakilan mahasiswa (MPM) memiliki fungsi perwakilan;
 - a) Memformulasikan pemikiran-pemikiran yang bersifat membangun baik internal maupun eksternal yang selanjutnya akan disampaikan oleh delegasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - b) Melaksanakan kontrol secara periodik terhadap pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Qomaruddin tiap tiga (3) bulan;

3. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memiliki tugas pokok;
 - a) Pelaksana kegiatan kemahasiswaan, dan komunikasi antar mahasiswa;
 - b) Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - c) Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
 - d) Menentukan Visi dan Misi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - e) Menyusun rencana kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik bersifat akademik dan non akademik berdasar AD/ART yang telah ditetapkan;
 - f) Merancang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Etika dan Norma Mahasiswa dalam setiap kegiatan kemahasiswaan;
 - h) Melaksanakan tata administrasi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan;
 - i) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki tugas pokok;
 - a) Wadah penyaluran dan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa tingkat universitas.
 - b) Merumuskan Visi dan Misi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai minat dan bakat;
 - c) Mematuhi tata tertib kegiatan kemahasiswaan;
 - d) Menyusun dan melaksanakan program kerja Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) selama masa kepengurusan;
 - e) Merencanakan koordinasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada BEM dan rekomendasi dari Pembina Organisasi;
 - f) Melaksanakan tata administrasi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan;
 - g) Melaksanakan koordinasi dengan sesama UKM dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan;
 - h) Membuat laporan kegiatan.

C. Kepengurusan, Keanggotaan dan Masa Bakti

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut;
 - a) Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara;
 - b) Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing;
 - c) Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester empat (IV);
 - d) Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, mahasiswa harus memiliki komitmen dan kemampuan yang baik, serta pernah mengikuti LKMM (Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa) atau sejenisnya.

2. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara resmi di Universitas Qomaruddin dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a) Memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - b) Tidak dalam proses hukum yang mengakibatkan mahasiswa tersebut terkena sanksi di keluarkan.

3. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut;
 - a) Masa bakti Pengurus Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) paling sedikit dua belas (12) bulan dan paling lama tiga belas (13) bulan sejak dikeluarkannya SK pengangkatan;
 - b) Masa bakti Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) paling sedikit sebelas (11) bulan dan paling lama dua belas (12) bulan sejak dikeluarkannya SK pengangkatan.
 - c) Masa bakti Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) paling sedikit sebelas (11) bulan dan paling lama dua belas (12) bulan sejak dikeluarkannya SK pengangkatan;
 - d) Masa bakti Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berlaku juga bagi semua anggota pengurus yang menyertainya;

- e) Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) hanya bisa menjabat selama satu (1) masa bakti dan tidak dapat dipilih kembali.

D. Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat universitas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
2. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat universitas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di Universitas Qomaruddin.

E. Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

1. Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan yang telah dibentuk harus :
 - a) Mendapat pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Kerjasama setelah mendapat masukan Biro Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir.
 - b) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
 - c) Pengesahan susunan pengurus Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
2. Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART yang berlaku; dan/atau
 - b) Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
3. Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana di maksud pada Poin 2 ditetapkan oleh pimpinan Universitas dalam bentuk Surat Keputusan.

F. Pembiayaan dan Anggaran

4. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dibebankan pada anggaran Universitas Qomaruddin, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan universitas.

BAB IV

ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT FAKULTAS

A. Bentuk dan Kedudukan

1. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan organisasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Universitas Qomaruddin.
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah organisasi kemahasiswaan yang tugas dan tanggungjawabnya mencakup tingkat fakultas.
3. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEMF.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa pada tingkat fakultas dan diupayakan bersamaan waktunya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
5. Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas berkedudukan di fakultas.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai:
 - a) Perwakilan mahasiswa tingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.
 - b) Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - c) Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
 - d) Menentukan Visi dan Misi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF);
 - e) Menyusun rencana kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) baik bersifat akademik dan non akademik berdasar AD/ART yang telah ditetapkan;
 - f) Merancang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF);
 - g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Etika dan Norma Mahasiswa dalam setiap kegiatan kemahasiswaan;
 - h) Melaksanakan tata administrasi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan;
 - i) Menjalankan fungsi koordinatif dengan pengurus HIMA yang ada di fakultasnya.
 - j) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

C. Kepengurusan, Keanggotaan dan Masa Bakti

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas adalah sebagai berikut;
 - a) Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara;
 - b) Kelengkapan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing;
 - c) Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester tiga (III);
 - d) Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, mahasiswa harus memiliki komitmen dan kemampuan yang baik.
2. Anggota organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas seluruh mahasiswa yang terdaftar di jurusan dalam fakultas yang bersangkutan dan memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) serta tidak dalam proses hukum yang mengakibatkan mahasiswa tersebut terkena sanksi di keluarkan.
3. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas adalah sebagai berikut;
 - a) Masa bakti Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) paling sedikit sebelas (11) bulan dan paling lama dua belas (12) bulan sejak dikeluarkannya SK pengangkatan.
 - b) Masa bakti Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) berlaku juga bagi semua anggota pengurus yang menyertainya;
 - c) Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) hanya bisa menjabat selama satu (1) masa bakti dan tidak dapat dipilih kembali.

D. Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat fakultas ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
2. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat fakultas diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di fakultas masing-masing.

E. Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

1. Kepengurusan Organisasi Mahasiswa tingkat fakultas yang telah dibentuk harus :
 - a) Mendapat pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan.
 - b) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Organisasi Mahasiswa tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
 - c) Pengesahan susunan pengurus Organisasi Mahasiswa tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Dekan.

2. Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART yang berlaku; dan/atau
 - b) Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
3. Pencabutan pengesahan kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas sebagaimana di maksud pada Poin 2 ditetapkan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan.

F. Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dibebankan pada anggaran Universitas Qomaruddin yang dialokasikan untuk fakultas, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan fakultas.

BAB V

ORGANISASI KEMAHASISWAAN TINGKAT PROGRAM STUDI

A. Bentuk dan Kedudukan

1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat jurusan atau program studi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat jurusan/program studi.
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan/program studi, yang selanjutnya disebut HIMA adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Jurusan/program studi.
3. Himpunan Mahasiswa (HIMA) dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota HIMA dalam Rapat Anggota..
4. Organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan/program studi berkedudukan di jurusan/program studi masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Menyusun rencana kinerja yang dijabarkan dari Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Himpunan Mahasiswa (HIMA).
2. Melaksanakan Rencana Kinerja Himpunan Mahasiswa (HIMA).
3. Membantu Program Studi dalam mengembangkan dan menyebarluarkan ilmu sesuai bidang ilmu yang didalamnya.
4. Menyelenggarakan *up grading* kepada seluruh pengurus yang telah terpilih.
5. Melaksanakan koordinasi langsung dengan dosen pendamping Program Studi masing-masing.
6. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengurus minimal sekali dalam setiap bulan.
7. Melakukan konsultasi, koordinasi, dan saran kepada pimpinan Program Studi baik secara langsung maupun tertulis.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerja diakhir masa jabatan.

C. Kepengurusan, Keanggotaan dan Masa Bakti

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi adalah sebagai berikut;
 - e) Pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA) sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara;
 - f) Kelengkapan kepengurusan Himpunan Mahasiswa (HIMA) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keluasan kerjanya masing-masing;
 - g) Untuk menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA), mahasiswa minimal telah berada pada akhir semester satu (I);
 - h) Untuk menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA), mahasiswa harus memiliki komitmen dan kemampuan yang baik.

- i) Mahasiswa program studi yang dipandang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen dapat dicalonkan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA).
2. Anggota organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam jurusan yang bersangkutan dan memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) serta tidak dalam proses hukum yang mengakibatkan mahasiswa tersebut terkena sanksi di keluarkan.
3. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah sebagai berikut;
 - d) Masa bakti Pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA) paling sedikit sebelas (11) bulan dan paling lama dua belas (12) bulan sejak dikeluarkannya SK pengangkatan.
 - e) Masa bakti Pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA) berlaku juga bagi semua anggota pengurus yang menyertainya;
 - f) Ketua Himpunan Mahasiswa (HIMA)) hanya bisa menjabat selama satu (1) masa bakti dan tidak dapat dipilih kembali.

D. Pemilihan dan Pelantikan

1. Pengurus organisasi mahasiswa tingkat program studi ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
2. Pelantikan organisasi mahasiswa tingkat program studi diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di program studi masing-masing.

G. Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

4. Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi yang telah dibentuk harus:
 - a) Mendapat pengesahan dari Kepala Program Studi.
 - b) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
 - c) Pengesahan susunan pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Program Studi.
5. Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART yang berlaku; dan/atau
 - b) Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
6. Pencabutan pengesahan kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi sebagaimana di maksud pada Poin 2 ditetapkan oleh Kepala Program Studi dalam bentuk Surat Keputusan.

H. Pembiayaan dan Anggaran

1. Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan/program studi dibebankan pada anggaran Universitas Qomaruddink yang dialokasikan untuk fakultas dan jurusan, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan jurusan/program studi harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan fakultas dan jurusan/program studi masing-masing

BAGIAN VI STANDAR PROSEDUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Program Kerja Organisasi Kemahasiswaan

1. Setiap organisasi kemahasiswaan sesuai dengan tingkatannya, harus menyusun program kerja selama 1 (satu) periode;
2. Penyusunan program kerja organisasi kemahasiswaan disusun secara terencana, terstruktur dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur;
3. Dasar penyusunan program kegiatan kemahasiswaan adalah visi, misi dan tujuan organisasi kemahasiswaan;
4. Kegiatan kemahasiswaan diluar program yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan ketentuan;
 - a) kegiatan yang bersifat insidental dan sangat dibutuhkan oleh organisasi kemahasiswaan;
 - b) kegiatan berdasar pada undangan pihak luar dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan Universitas Qomaruddin.
 - c) Setiap kegiatan kemahasiswaan diluar program harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bidang Kemahasiswaan minimal 15 hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.
5. Semua rancangan program kerja harus disahkan terlebih dahulu oleh organisasi kemahasiswaan sebagai dokumen dan pedoman kerja selama 1 (satu) periode.

B. Standar Kegiatan Kemahasiswaan

1. Setiap kegiatan kemahasiswaan yang menggunakan anggaran kegiatan kemahasiswaan, harus terlebih dahulu merencanakannya dalam bentuk proposal pengajuan;
2. Format proposal kegiatan meliputi;
 - a) Halaman sampul muka (nama kegiatan, logo organisasi, nama organisasi, nama perguruan tinggi, tahun akademik);
 - b) Halaman isi, menggunakan kop surat organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan atau kepanitiaan dengan ketentuan;
 - 1) Logo Universitas Qomaruddin di sebelah kiri atas dan logo organisasi kemahasiswaan/kepanitiaan di sebelah kanan sejajar;
 - 2) Ukuran kertas A 4 (21 x 29,7 cm)
 - 3) Bentuk huruf Time New Roman ukuran 12 dengan 1,5 spasi;
 - 4) Mencantumkan alamat organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan disertai dengan nomor telepon/kontak person penanggung jawab kegiatan;
 - 5) Stempel organisasi/kepanitiaan.
 - c) Proposal dijilid rapi dengan sampul depan warna merah untuk BEM dan warna hijau untuk UKM;
 - d) Sistematika penyusunan proposal kegiatan sebagai berikut;
 - 1) Latar belakang ; memuat segala hal yang melatar belakangi kegiatan;
 - 2) Nama dan tema kegiatan; nama kegiatan singkat, padat dan menarik serta mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan tema (bila ada). Tema harus ada apabila kegiatan yang sifatnya berskala besar;
 - 3) Jenis kegiatan; berupa kalimat singkat yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Tujuan kegiatan ; Tujuan kegiatan harus mencerminkan Visi dan Misi organisasi kemahasiswaan dan selaras dengan program kerja;
 - 5) Sasaran kegiatan; mencakup perorangan/kelompok/institusi yang menjadi objek kegiatan;
 - 6) Waktu dan tempat kegiatan; mencakup hari dan tanggal, pukul, lokasi kegiatan;
 - 7) Susunan kepanitiaan; personalia kepanitiaan/Unit kegiatan dan harus mencantumkan nomor induk mahasiswa
 - 8) Acara ; mencantumkan susunan acara secara rinci lengkap dengan alokasi waktu peracara beserta nara sumbernya;
 - 9) Anggaran kegiatan; adalah rincian anggaran dari masing-masing kebutuhan kegiatan secara rinci dengan menggunakan pedoman umum penganggaran dan harga yang rasional.
 - 9) Penutup; isi penutup antara lain ucapan terima kasih kepada pimpinan, semua pihak yang membantu hingga dapat dilaksanakan kegiatan, permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan proposal.
 - 10) Lembar pengesahan; memuat antara lain; (a) tempat, tanggal penyusunan proposal pada sudut atas, (b) sebelah kiri ketua umum BEM/MPM/UKM, (c) sebelah kanan

Ketua pelaksana/Penanggung jawab kegiatan, (d) sebelah bawah (centring) menyetujui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

3. Syarat pengajuan proposal kegiatan;
 - a) Pengajuan proposal kegiatan kemahasiswaan melalui bagian kemahasiswaan Universitas Qomaruddin, dengan menyertakan;
 - 1) Surat permohonan persetujuan kegiatan dan permohonan anggaran kegiatan,
 - 2) Pengajuan proposal paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - b) Kegiatan yang sudah dilaksanakan, harus dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan, paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
 - c) Laporan pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
 - d) Proposal dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) harus dijilid/berbentuk buku, dengan ketentuan ; untuk proposal ; 1 asli dan 2 foto copy. untuk laporan ; 1 asli dan 1 foto copy.
 - e) Setiap mencantumkan nama mahasiswa dalam proposal, wajib mencantumkan nomor induk mahasiswa yang bersangkutan.
 - f) MPM, BEM, UKM dan Panitia kegiatan yang telah selesai melaksanakan kegiatan, namun belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan (LPJ), maka tidak diperkenankan mengajukan proposal kegiatan baru.
 - g) Semua kegiatan yang bersangkutan dengan penggunaan fasilitas kampus (ruang kelas, lapangan, musholla, perpustakaan dan lain-lain) wajib berkoordinasi dengan bagian sarana-prasarana.
 - h) Kegiatan yang memerlukan sarana oprasional kampus (sebagaimana poin g), wajib mengajukan surat permohonan pinjam ke bagian sarana-prasarana dan berkoordinasi langsung
4. Sponsor kegiatan kemahasiswaan.
 - a) Kegiatan kemahasiswaan yang mendapatkan sponsor berupa dukungan fasilitas/dana dari pihak luar Universitas Qomaruddin, harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Harus berupa kegiatan kemitraan dan/atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diorientasikan untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta saling menguntungkan satu dengan lainnya
 - 2) Bukan berasal dan/untuk kepentingan Partai Politik;
 - 3) Bukan produk minuman keras dan rokok;
 - 4) Bukan kegiatan yang mengakibatkan sara dan/atau maksiat;
 - 5) Semua kegiatan harus mendapatkan ijin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - b) Pemasangan atribut sponsor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Mendapatkan ijin secara tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - 2) Ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan;
 - 3) Tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan keasrian;
5. Laporan pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan
 - a) Pertanggungjawaban keuangan harus memenuhi standar sebagai berikut;
 - 1) Belanja barang dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke atas harus menggunakan materai Rp. 6.000,-
 - 2) Belanja barang dengan nominal di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan materai Rp. 3.000,-
 - 3) Laporan harus menyertakan kuitansi asli.
 - b) Laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk dievaluasi.
 - c) Laporan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan harus dijilid rapi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
6. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari Institusi di Luar Universitas Qomaruddin

- a) Setiap mahasiswa yang diutus/diberi mandat untuk mengikuti kegiatan dari instansi lain di luar Universitas Qomaruddin, atau menghadiri undangan kegiatan kemahasiswaan dari institusi lain, wajib melaporkan hasil kegiatannya.
- b) Laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) minimal memuat hal-hal sebagai berikut: (1) melampirkan undangan dan mandat untuk mengikuti kegiatan, (2) melampirkan materi dan dokumen pendukung lainnya (foto kegiatan, piagam, cindramata).
- c) Laporan kegiatan paling lambat 6 (enam) hari setelah pelaksanaan kegiatan sudah disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAGIAN VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBINA ORGANISASI DAN UNSUR PENDUKUNG KEMAHASISWAAN

A. Tugas dan Fungsi Pembina Organisasi Kemahasiswaan

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan serta aktifitas ekstrakurikuler, agar kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah;
2. Membimbing kegiatan dan/atau aktifitas organisasi yang bersifat Manajemen maupun administrasi organisasi
3. Bertanggung jawab terhadap organisasi yang dibina/dibimbingnya untuk mencapai prestasi yang terbaik dalam penalaran keilmuan, penelitian, pengembangan bakat-minat, dan pengabdian pada masyarakat;
4. Memberikan masukan pada penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan serta aktifitas organisasi;
5. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta melaporkan hasil kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

B. Tugas dan Fungsi Unsur Pendukung Organisasi Kemahasiswaan

1. Unsur pendukung organisasi kemahasiswaan adalah subbagian kemahasiswaan yang bertugas membantu Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan;
2. Fungsi unsur pendukung organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut;
 - a) Melayani administrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - b) Menangani proses pengajuan proposal kegiatan kemahasiswaan;
 - c) Pelayanan kegiatan kerjasama kemitraan kemahasiswaan;
 - d) Pelayanan kegiatan kerjasama kemitraan kemahasiswaan;
 - e) Pelayanan kebutuhan perlengkapan kegiatan kemahasiswaan;
 - f) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAGIAN VIII FASILITAS DAN SARANA-PRASARANA

A. Penggunaan Fasilitas dan Sarana-Prasarana

1. Sekretariat; Setiap organisasi kemahasiswaan memperoleh ruang yang diperuntukkan sebagai pusat kegiatan administrasi organisasi kemahasiswaan yang disebut sekretariat. lokasi sekretarian menyatu dengan kampus Universitas Qomaruddin. Pemanfaatan sekretariat harus mengacu pada tata tertib penggunaan fasilitas secara umum yang dikeluarkan oleh Pimpinan Universitas Qomaruddin.
2. Gedung dan Ruang Kelas; Penggunaan gedung atau ruang kelas, harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bagian Sarana-Prasarana Universitas Qomaruddin, yang selanjutnya Bagian Sarana-Prasarana akan memberikan ijin tertulis yang disampaikan kepada pelaksana kegiatan, dengan pemberian tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Kepala Program Studi, Cleaning Service dan Satpam.
3. Alat Transportasi; Mobil atau kendaraan operasional merupakan kendaraan untuk mobilisasi segenap civitas akademik Universitas Qomaruddin. Oleh karena itu pemanfaatan alat transportasi ini harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari bagian Sarana-Prasarana, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaannya.

4. Sarana Ibadah, Lapangan Olah Raga, Perpustakaan dan Laboratorium; Pemanfaatan sarana-prasarana penunjang harus mendapat ijin sebagaimana pemanfaatan gedung dan ruang kelas.

B. Tata Tertib Pemanfaatan Sarana-Prasarana

1. Setiap pemanfaatan sarana-prasarana Universitas Qomaruddin, harus mendapat ijin terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan di atas;
2. Pemanfaatan sarana-prasarana Universitas Qomaruddin harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Menjaga keutuhan sarana-prasarana yang digunakan;
 - b) Mengembalikan posisi awal sarana-prasarana sebagaimana posisi awalnya;
 - c) Menjaga kebersihan, keasrian, dan keutuhan sarana-prasarana yang digunakan;
 - d) Setiap pemanfaatan sarana-prasarana yang membutuhkan biaya oprasional, diambilkan dari anggaran kegiatan kemahasiswaan.

BAGIAN VIII KODE ETIK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan

1. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Agama, Tradisi Pesantren, Visi dan Misi Universitas Qomaruddin;
2. Memiliki Visi dan Misi yang jelas dan rasional;
3. Mempunyai anggota aktif minimal 15 mahasiswa Universitas Qomaruddin;
4. Mempunyai AD/ART serta program kerja;
5. Mempunyai sekretariat organisasi;
6. Mempunyai struktur organisasi dengan uraian tugas dan fungsi yang jelas;
7. Kepengurusan bertanggung jawab kepada pimpinan;
8. Saling membantu dan menghargai kegiatan organisasi kemahasiswaan lainnya yang sah dalam lingkup Universitas Qomaruddin.

B. Persyaratan Menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlaq Mulia;
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Qomaruddin;
3. Tidak pernah mendapat surat peringatan ataupun sanksi terhadap pelanggaran etik dari Universitas Qomaruddin;
4. Mempunyai kemampuan manajerial organisasi;
5. Tidak terlibat dengan organisasi maupun kegiatan yang terlarang;
6. Bukan pengurus aktif dari partai politik;
7. Tidak terlibat dengan tindakan kriminal dan narkoba;
8. Bersedia dikoreksi oleh pimpinan;

C. Persyaratan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa

1. Memiliki arah dan tujuan serta cakupan dan lingkup unit kegiatan mahasiswa yang dituangkan dalam profile unit kegiatan mahasiswa;
2. Tidak memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dengan UKM yang sudah ada di Universitas Qomaruddin;
3. Didukung setidaknya 10% dari jumlah keseluruhan mahasiswa dengan dibuktikan dengan tanda tangan dukungan;
4. Mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan Universitas Qomaruddin.

D. Persyaratan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa

1. Melanggar peraturan Universitas Qomaruddin, kode etik, tata tertib organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan;
2. Kepengurusan tidak berjalan sesuai Program Kerja UKM bersangkutan;
3. Mendapat mosi tidak percaya dari anggota organisasi kemahasiswaan bersangkutan yang disetujui oleh rapat MSM
4. Untuk beberapa hal, pimpinan Universitas Qomaruddin mempunyai kewenangan penuh atas pembubaran UKM bersangkutan.

E. Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan

1. Tidak bertentangan dengan kode etik organisasi;
2. Mendapat ijin pelaksanaan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
3. Dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan pendidikan Universitas Qomaruddin;
4. Menjalankan disiplin organisasi, disiplin administrasi dan transparansi;
5. Menghargai dan tidak intervensi terhadap kegiatan sesama organisasi;
6. Personalia kepanitiaan kegiatan harus secara bergantian.

F. Sanksi-Sanksi Organisasi

Sanksi diberikan kepada organisasi kemahasiswaan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

1. Peringatan lisan; secara berjenjang peringatan lisan dapat diberikan atas pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan;
2. Peringatan tertulis; Peringatan tertulis diberikan atas dasar tidak diindahkannya peringatan lisan. Bila peringatan tertulis pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan peringatan tertulis kedua.
3. Pembekuan organisasi; diberlakukan bila organisasi kemahasiswaan tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua;
4. Pembubaran Organisasi; pembubaran organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan terhadap organisasi kemahasiswaan yang;
 - a) Tidak memiliki program keaja organisasi;
 - b) Sering melaksanakan kegiatan di luar/tanpa program kerja;
 - c) Tidak pernah melaksanakan program kerja organisasi;
 - d) Aktifitas anggota organisasi sudah tidak berjalan.


BAB IX PENUTUP

Pedoman ini berupa rambu-rambu yang dijadikan landasan dalam pengembangan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik. Untuk itu, hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum ditetapkan dalam pedoman ini, akan diatur tersendiri berdasarkan masukan dan dinamisasi perkembangan yang ada. Pedoman organisasi mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN

1. Prosedur Pengajuan Proposal Kegiatan


Panitia pelaksana kegiatan mengajukan proposal kegiatan kepada BEM untuk mendapatkan rekomendasi. BEM mengeluarkan surat rekomendasi dan menandatangani proposal kegiatan, lalu diserahkan kembali kepada panitia. Selanjutnya panitia membawa surat rekomendasi dan proposal ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKAP) untuk dibuatkan surat rekomendasi. BKAP kemudian menyerahkan proposal dan surat rekomendasi kepada Wakil Rektor III untuk dibuatkan surat persetujuan dana kegiatan. Proposal yang sudah disetujui Wakil Rektor III diteruskan kepada Wakil Rektor II untuk pemrosesan pencairan dana yang disetujui. Wakil Rektor II meneruskan proposal tersebut ke Biro Keuangan untuk pencairan dana kegiatan.



Catatan : Panitia harus mengajukan proposal paling lambat 7 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan karena seluruh proses persetujuan pengajuan kegiatan memerlukan waktu 5 hari kerja.

2. Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan


Biro Keuangan memberi informasi dan memberikan form pengambilan dana kepada BKAP untuk disampaikan kepada Panitia. BKAP menginformasikan pencairan dana dan memberikan form pengambilan dana kepada Panitia. Panitia mengambil dana di Biro Keuangan.



Catatan: Proses pengambilan biaya penyelenggaraan kegiatan mulai dari pemberitahuan pengambilan dana sampai dengan pencairan dana memerlukan waktu 3 hari kerja. Bila dana yang sudah dicairkan tidak diambil selama 15 hari kerja sejak pemberitahuan pencairan dana, maka dana kegiatan yang tersebut dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat digunakan, serta kegiatan tersebut dinyatakan batal dilaksanakan.

3. Prosedur Permohonan Izin Menginap di Kampus


Panitia pelaksana kegiatan mengajukan surat izin untuk menginap berikut lampiran nama-nama mahasiswa yang menginap kepada Wakil Rektor III dengan diketahui oleh BKAP. Warek III meneruskan surat izin menginap kepada Sekretaris Pimpinan untuk dibuatkan surat izin dan pemberitahuan menginap di lingkungan Universitas Qomaruddin, dan melaporkan kegiatan kepada Rektor/Warek. Sekretaris meneruskan Surat izin dan pemberitahuan menginap kepada Bagian Sarpras Keamanan/SATPAM, dan BKAP untuk diteruskan kepada Panitia. Panitia berkoordinasi dengan Bagian Keamanan/SATPAM untuk menentukan lokasi menginap.



Catatan: Permohonan ijin menginap paling lambat diajukan 2 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

4. Prosedur Permohonan Penggunaan Fasilitas Kampus

Panitia pelaksana kegiatan membuat surat permohonan penggunaan fasilitas dan atau peralatan kampus yang akan digunakan untuk kegiatan kepada Wakil Rektor III dengan diketahui oleh BKAP. Setelah mendapat persetujuan dari Warek III, panitia pelaksana kegiatan mengisi formulir peminjaman peralatan/fasilitas yang disetujui di Biro Sarpras. Biro Sarpras menyampaikan izin penggunaan fasilitas dan atau peralatan yang digunakan.



Catatan : Permohonan penggunaan fasilitas dan peralatan kampus diajukan paling lambat 5 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

5. Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kampus

Panitia pelaksana kegiatan membuat surat Penyelenggaraan Kegiatan kepada BKAP untuk mendapatkan izin berkegiatan di luar lingkungan. BKAP membuat surat kepada Warek III untuk dibuatkan surat izin berkegiatan di luar kampus dari Ketua. Setelah mengadakan dialog dengan Panitia, Warek III membuat surat permohonan izin berkegiatan diluar kampus kepada Rektor. Kemudian Rektor memberi persetujuan/pelarangan berdasarkan masukan dari Warek III. Rektor mendisposisikan surat izin kepada Sekretaris Pimpinan yang salinannya ditujukan kepada SATPAM/Bagian Keamanan. Sekretaris meneruskan surat izin kepada BKAP untuk diteruskan kepada Panitia.

